



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 300/KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN KEPADA  
PT. NUSA TENGGARA JAYA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Nusa Tenggara Jaya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 15/PT.NTJ/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Nusa Tenggara Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Nusa Tenggara Jaya.

**KEDUA** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama	: PT. Nusa Tenggara Jaya
Alamat	: Jl. Kesokuit Kel. Beru Kota Maumere
NPWP	: 01.492.222.3-921.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Batu dan Pasir
Luas	: 5,64 (Lima Koma Enam Puluh Empat) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Egon
Kecamatan	: Waigete
Kabupaten	: Sikka
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2207

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA**

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
  - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
  - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
  - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi .

**KEEMPAT**

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2018

1 Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19

  
**ROBERT SIMBOLON**

## Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Bupati Sikka di Maumere;
9. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 300 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 4 SEPTEMBER 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT.NUSA TENGGARA JAYA  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN : SIKKA  
KECAMATAN : WAIGETE  
DESA : EGON  
KOMODITAS : BATUAN  
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR  
LUAS WILAYAH : 5,64 (LIMA KOMA ENAM PULUH EMPAT) HEKTAR  
KODE WILAYAH : 2207

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	122	24	22.03	122.406119	8	36	56.48	-8.615689
2	122	24	22.02	122.406118	8	36	57.15	-8.615874
3	122	24	23.58	122.406549	8	36	57.15	-8.615874
4	122	24	23.58	122.406550	8	36	56.16	-8.615601
5	122	24	24.25	122.406737	8	36	56.17	-8.615603
6	122	24	24.25	122.406737	8	36	55.09	-8.615302
7	122	24	24.93	122.406925	8	36	55.09	-8.615303
8	122	24	24.93	122.406924	8	36	54.01	-8.615003
9	122	24	25.60	122.407112	8	36	54.01	-8.615003
10	122	24	25.60	122.407112	8	36	52.92	-8.614701
11	122	24	26.24	122.407289	8	36	52.93	-8.614703
12	122	24	26.24	122.407289	8	36	53.13	-8.614759
13	122	24	27.32	122.407589	8	36	53.14	-8.614762
14	122	24	27.32	122.407589	8	36	53.49	-8.614858
15	122	24	28.97	122.408048	8	36	53.50	-8.614860
16	122	24	28.97	122.408046	8	36	54.73	-8.615203
17	122	24	28.65	122.407959	8	36	54.73	-8.615203
18	122	24	28.65	122.407957	8	36	57.06	-8.615851
19	122	24	27.82	122.407727	8	36	57.06	-8.615850
20	122	24	27.81	122.407726	8	36	58.33	-8.616203
21	122	24	27.15	122.407541	8	36	58.33	-8.616203
22	122	24	27.15	122.407541	8	36	59.41	-8.616503
23	122	24	26.45	122.407347	8	36	59.41	-8.616503
24	122	24	26.44	122.407345	8	37	0.50	-8.616805
25	122	24	25.64	122.407121	8	37	0.49	-8.616803
26	122	24	25.63	122.407120	8	37	1.74	-8.617151
27	122	24	25.09	122.406970	8	37	1.74	-8.617149
28	122	24	25.09	122.406969	8	37	2.29	-8.617303

29	122	24	24.38	122.406773	8	37	2.29	-8.617303
30	122	24	24.38	122.406773	8	37	3.01	-8.617503
31	122	24	23.72	122.406589	8	37	3.01	-8.617503
32	122	24	23.72	122.406589	8	37	3.73	-8.617703
33	122	24	23.00	122.406389	8	37	3.73	-8.617703
34	122	24	23.00	122.406389	8	37	3.37	-8.617603
35	122	24	22.64	122.406289	8	37	3.37	-8.617603
36	122	24	22.64	122.406289	8	37	2.65	-8.617403
37	122	24	21.92	122.406089	8	37	2.65	-8.617403
38	122	24	21.92	122.406089	8	37	2.00	-8.617222
39	122	24	21.20	122.405889	8	37	1.99	-8.617220
40	122	24	21.20	122.405889	8	37	0.85	-8.616903
41	122	24	20.12	122.405589	8	37	0.85	-8.616903
42	122	24	20.12	122.405589	8	36	59.84	-8.616623
43	122	24	19.04	122.405289	8	36	59.84	-8.616622
44	122	24	19.04	122.405289	8	36	59.12	-8.616422
45	122	24	18.32	122.405089	8	36	59.12	-8.616422
46	122	24	18.32	122.405089	8	36	58.33	-8.616203
47	122	24	17.52	122.404866	8	36	58.33	-8.616203
48	122	24	17.52	122.404866	8	36	57.61	-8.616003
49	122	24	17.96	122.404989	8	36	57.61	-8.616003
50	122	24	17.96	122.404989	8	36	56.89	-8.615803
51	122	24	18.42	122.405117	8	36	56.89	-8.615803
52	122	24	18.42	122.405116	8	36	56.17	-8.615603
53	122	24	18.85	122.405236	8	36	56.17	-8.615603
54	122	24	18.85	122.405237	8	36	55.45	-8.615403
55	122	24	19.35	122.405376	8	36	55.45	-8.615403
56	122	24	19.36	122.405377	8	36	55.14	-8.615317
57	122	24	20.11	122.405586	8	36	55.14	-8.615318
58	122	24	20.12	122.405588	8	36	55.62	-8.615449
59	122	24	20.78	122.405772	8	36	55.61	-8.615448
60	122	24	20.79	122.405774	8	36	56.10	-8.615583
61	122	24	21.47	122.405965	8	36	56.10	-8.615582
62	122	24	21.48	122.405967	8	36	56.48	-8.615690


^ Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**ROBERT SIMBOLON**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 300 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2018



**PETA WILAYAH IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN**  
Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Kabupaten : Sikka

Tingkat Penyelidikan Rinci  
(Geologi, Geokimia, Geofisika)  
Potensi Sumber Daya dan Cadangan



**Sumber Peta**  
1. Peta Administrasi Kab. Sikka, 2017  
2. Peta Kawasan Hutan, 2016  
3. Peta Lokasi WIUP PT. Nusa Tenggara Jaya

**Legenda**

- Titik Koordinat
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Kontur
- Sungai
- LOKASI WIUP
- AREA LADANG
- ADMINISTRASI DESA
- ADMINISTRASI KEC.
- Kawasan Hutan

**Keterangan :**  
Nama : PT. Nusa Tenggara Jaya  
Luas : 5,64 Ha  
Komoditas : Batuan  
Digambar oleh : Simplisius Vens Jedhe

**Pengesahan Peta**  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
*[Signature]*  
**Ir. BONI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640221 199303 1 007

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
*[Signature]*  
**ROBERT SIMBOLON**